

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 66/D/O/2008**

Tentang

**PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM-PROGRAM STUDI
DAN PENDIRIAN POLITEKNIK KETAPANG DI KETAPANG KALIMANTAN BARAT
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PANGERAN IRANATA DI KETAPANG
KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2005, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Bahwa pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan:
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1998;
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 187/M Tahun 2004;
 - b. Nomor 15 Tahun 2005;
 - c. Nomor 104/M Tahun 2007.
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000;
 - b. Nomor 234/U/2000;
 - c. Nomor 045/U/2002;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005
- Memperhatikan** :
- 1. Surat pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi No. 0542/D2.2/2008 tanggal 19 Maret 2008;
 - 2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberikan ijin penyelenggaraan Program-program Studi:
1. Perawatan dan Perbaikan Mesin jenjang program Diploma III (DIII),
2. Teknik Pertambangan jenjang program Diploma III (DIII),
3. Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan Jenjang program Diploma III (DIII),
dan pendirian Politeknik Ketapang di Ketapang Kalimantan Barat, yang diselenggarakan oleh Yayasan Pangeran Iranata di Ketapang Kalimantan Barat;
- Kedua** : Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dihitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini;
- Ketiga** : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dihitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
- Keempat** : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakannya program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
- Kelima** : Ijin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
1. Permohonan akreditasi BAN-PT;
2. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;
- Keenam** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 April 2008

**A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

**FASLI JALAL
NIP. 131124234**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;

3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Koordinator Kopertis Wilayah XI di Banjarmasin;
5. Ketua Yayasan Pangeran Iranata di Ketapang Kalimantan Barat.



Disalin sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Tataaksana dan Kepegawaian

Dr. A. Hidayat, M.M.
NIP. 130931140